

**STATUS HIBAH ORANG TUA YANG DIPERHITUNGGAN
SEBAGAI WARISAN
(Studi Di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Oleh:
HENDI KURNIAWAN
NPM. 1621010199**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023M**

**STATUS HIBAH ORANG TUA YANG DIPERHITUNGAN
SEBAGAI WARISAN
(Studi Di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar S1 Dalam Bidang Ilmu Syariah

**Oleh:
HENDI KURNIAWAN
NPM. 1621010199**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-akhwal al-syakhsyiyah*)

Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023M**

ABSTRAK

Oleh :

Hendi Kurniawan

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberian hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan, dan bagaimana analisis hukum islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan di desa fajar agung kecamatan belalau kabupaten lampung barat?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut hukum islam dan untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan di kelurahan fajar agung kecamatan belalau lampung barat.

Adapun metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah berbeda dengan warisan. Oleh karena itu, hibah tersebut tidak dapat dipandang sebagai warisan. Namun, agama islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan tampak ada kecenderungan pilih kasih. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, boleh jadi pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Penjelasan di atas menunjukkan adanya perhitungan hibah sebagai warisan

Kata Kunci: Analisis Hukum Islam, Hibah Dan Warisan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendi kurniawan
NPM : 1621010199
Jurusan/Prodi : Al Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Status Hibah Orang Tua Yang Di Perhitungkan sebagai warisan (studi di Desa Pajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11/Juni/2023

Penulis,



Hendi Kurniawan

NPM. 1621010199



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: STATUS HIBAH ORANG TUA YANG
DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN
(Studi Di Desa Fajar Agung Kecamatan
Belalau Lampung Barat)**

**Nama : HENDI KURNIAWAN
Npm : 1621010199
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A
NIP. 198206262009011015

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP. 197308162003122003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “STATUS HIBAH ORANG TUA YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN (Studi Di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat)” disusun oleh: **Hendi Kurniawan**, NPM: 1621010199, Prodi: **Hukum Keluarga**. telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal: Selasa, 18 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.** (.....)

Sekretaris : **Erik Rahman Gumiri, S.H., M.A.** (.....)

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

Penguji II : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A** (.....)

Penguji III : **Eti Karini, S.H., M.Hum** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدِينَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَقْرُوضًا نَصِيبًا ط كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

”(Q.S. An-Nisaa’ (4): 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi Sederhana Ini Dipersembahkan Dan Didedikasikan Sebagai Bentuk Ungkapan Rasa Syukur, Tanda Cinta Dan Kasih Sayang, Serta Hormat Yang Tak Terhingga Kepada:

1. Untuk Ayahku Dan Mamaku Tercinta, TerimaKasihAtas Segala Jasa, Pengorbanan, Do'a, Motivasi, Dukungan Moril Dan Materil Serta Curahan Kasih Sayang Yang Tak Terhingga, Sehingga Dengan Upayaku Bisa Membuat Ayah Dan Mama Bangga.
2. Untuk Saudara-Saudaraku Tercinta, Yang Sudah Memberi Dorongan Semangat, Do'a, Dan Dukungan Moril Maupun Materil, Serta Kasih Sayang Yang Tak Terhingga.
3. Untuk Seluruh Keluarga Besarku Baik Yang Ada Di Bandar Lampung, Maupun Di Luar Bandar Lampung Atas Segala Do'a Dan Kasih Sayang, Dukungan Dan Motivasi Atas Keberhasilanku.
4. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Hendi Kurniawan Lahir Bumi Agung Pada Tanggal 26 Oktober 1996, Anak Pertama Dari Dua Saudara Dari Buah Cinta Kasih Dari Pasangan Bapak Herman Dan Ibu Nurhaida. Adapun Pendidikan Yang Telah Ditempuh Ialah:

1. SD Bumi Agung Kecamatan Belalau Pada Tahun 2004 Dan Selesai Pada Tahun 2010
2. MTS Liwa Lampung Barat, Bandar Lampung Pada Tahun 2010 Dan Selesai Pada Tahun 2013
3. MAN Liwa Lampung Barat Pada Tahun 2013 Dan Selesai Tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Mengambil Program Studi Hukum Keluarga Di Fakultas Syari'ah Dan Pada Tahun 2016 Dan Selesai Pada Tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat)”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Yang Telah Memberikan Kesempatan Untuk Menimba Ilmu Di Kampus Tercinta Ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur.M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Yang Telah Memberikan Kesempatan Untuk Menimba Ilmu Di Kampus Tercinta Ini.

3. Bapak Dr.Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bapak Eko Hidayat ,S.Sos.,M.H. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Guru-guruku tercinta dari sekolah dasar sampai sekolah menengah kejuruan yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
8. Teman-teman seperjuangan hukum keluarga islam angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar prodi hukum keluarga angkatan 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna, canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
12. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Yang Maha Kuasa Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar lampung, April 2022

Penulis

Hendi Kurniawan

NPM.1621010199

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB IPENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hibah.....	21
1. Pengertian hibah.....	23
2. Macam-Macam Hibah.....	25
3. Rukun Dan Syarat Hibah	32
4. Pembatalan Hibah	39
5. Hukum Menghibahkan Harta Secara Keseluruhan	42
B. Warisan	44
1. Pengertian	44
2. Rukun Waris	45
3. Syarat-syarat mewarisi	47
4. Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam	48

C. Hibah dan Hubungannya Dengan Warisan	63
---	----

BAB III DISKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	83
1. Sejarah Kabupaten Lampung Barat	83
2. Keadaan Geografis	85
3. Keadaan Demografis	85
4. Keadaan Penduduk	86
5. Organisasi Masyarakat Di Lampung Barat	87
B. Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan	88
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan.	

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan	95
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Rekomendasi	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi **“Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan”**. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.²

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1460.

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 1718.

membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja.³

3. Hibah

Hibah adalah hadiah. Tapi menurut bahasa hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Hadiah diberikan saat pemilik masih hidup dan bukan sesudah meninggal. Sehingga prinsip hibah berbeda dengan warisan, sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian darah.⁴

Hibah dalam hukum Islam memiliki pandangan yang sama dengan asumsi masyarakat umum selama ini, yaitu hibah atau hadiah dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami/istri.⁵

4. Warisan

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian- bagiannya.⁶

5. Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua

³ Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 57.

⁴ *Ibid.*, 63.

⁵ Maulididym, *Hibah Menurut Pandangan Islam* (Yogyakarta: Cipta Buana, 2012), 22.

⁶ Mulana Bin Sa'id, *Pandangan Hukum Islam Mengenai Warisan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 133.

memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. Contohnya adalah pada orang tua angkat (karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah biologis anak) dan ayah tiri (suami ibu biologis anak). Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul ini adalah “**Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat)**”. Maksud dari judul penelitian tersebut diatas adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas didalam penelitian ini yang berkaitan dengan status hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan.

B. Latar Belakang Masalah

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang

⁷ Hurlock, *Konsep Dukungan Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia.⁸

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberian hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharap penggantian sedikitpun. Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, sadaqah, hibah, maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama menganggap meminta barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.⁹ Allah SWT berfirman :

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ ٣٨

Artinya : “Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar do’a”. (QS. Ali-Imran ayat 38)

Perkataan hibah juga digunakan untuk memberi atau menghibahkan rahmat, sebagaimana firman Allah SWT :

⁸ *Ibid.*, 83.

⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 284.

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۙ ۙ

Artinya : “Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi”.(QS. Al Sad ayat 9).

Sebagian ulama lingkungan mazhab Syafi'i menyatakan bisa ditinggalkan penyerahannya jika memang ada ijab dan qabul dan akad menjadi tetap di antara mereka berdua, dan kerana hibah adalah pemberian hak milik, maka perlu ada ijab dan qabul seperti akad nikah. Ada masalah yang timbul dari sini, jika ada penambahan harta yang dihibahkan sebelum diserahkan, maka dia menjadi hak milik penerima hibah dan yang ada nash nya dalam mazhab bahwa penambahan tidak menjadi milik penerima hibah kecuali setelah ada penyerahan. Hibah itu pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa hibah yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima hibah) menyatakan hibah yang sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karena itu, ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.¹⁰

Memang, hibah berbeda dengan warisan. Oleh karena itu, hibah tersebut tidak dapat dipandang sebagai warisan. Namun, agama Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan

¹⁰ *Ibid*

tampak ada kecenderungan pilih kasih. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, boleh jadi pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Penjelasan di atas menunjukkan adanya perhitungan hibah sebagai warisan. Kasus ini muncul bukan dari fiqih Islam, akan tetapi muncul adanya adat masyarakat, sehingga menjadi ketentuan yang tertulis dalam KHI (ps. 211).¹¹ Kata “dapat” pada pasal 211 tidak harus diperhitungkan sebagai warisan, melainkan sebagai alternatif jika dari ahli waris ada yang merasa dirugikan. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail beserta alasannya. Sehingga perlu ada kajian mendalam terhadap pasal tersebut supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211.¹²

Seorang anak mendapatkan sesuatu pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima anak

¹¹ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl AlBukhārī, *Shahih Bukhari* (Cairo: Al-Salafiyah, 1978), 87.

¹² *Ibid.*, 87.

tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain.¹³

Kemudian, setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq, hibah masa hidup (*umra*) merupakan hibah yang dilakukan seseorang dengan menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama ia masih hidup, bila yang menerima hibah meninggal terlebih dahulu maka barang yang dihibahkan itu kembali kepada orang yang memberikan hibah. Biasanya pemberian itu dilakukan dengan lafadh :

“Aku berikan barang ini atau rumah ini kepada engkau selama engkau masih hidup” atau ungkapan-ungkapan lain yang serupa dengan itu. Orang yang mengucapkan “*Umra*” disebut “*Mu'mir*” dan apa yang dinyatakan kehendak di umrakan disebut “*makmar*”.

Problem yang muncul mengenai pembagian warisan serta hibah pada masyarakat Fajar Agung bukannya kemaslahatan dan utuhnya kekeluargaan serta eratnya tali silaturahmi, tetapi sering kali menimbulkan permusuhan dan terputusnya hubungan kekeluargaan. Hal ini jelas menyalahi tujuan disyariatkannya hibah

¹³ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 85.

¹⁴ *Ibid*

itu sendiri. Dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa hukum adalah unsur yang sangat tergantung pada tujuannya. Dengan demikian musyawarah mufakat merupakan prinsip yang harus dipegangi apabila seseorang ingin melaksanakan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁵

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan hibah pada masyarakat Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat, menurut tokoh agama masyarakat Fajar Agung musyawarah sangatlah diperlukan, apabila harta-harta yang dihibahkan tersebut harta yang layak diwariskan walaupun dalam hibah tidak disyariatkan adanya musyawarah, dan bahwa pemberi hibah berhak untuk menghibahkan harta yang dimilikinya kepada siapa saja yang dikehendaki, tetapi dalam pelaksanaannya setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“STATUS HIBAH ORANG TUA YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN (Studi Di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat)”**.

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah “menganalisis status hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan (studi Di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat)”.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Hibah Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Gunung Agung, 2003).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan Di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut hukum Islam Di Kelurahan Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan Di Kelurahan Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi para akademisi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai bentuk kegiatan lain yang

diindikasikan memiliki kemiripan dengan taruhan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan
- b. Bagi Kelurahan Fajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, diharapkan memberikan kebijakan yang lebih agar tidak terjadi hal yang merugikan suatu pihak, sehingga dapat meningkatkan kemajuan syariat Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ratih, Triyana (2016) tentang Analisis Yuridis Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006, menyebutkan bahwa Pengaturan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua kepada anaknya terdapat dalam Pasal 211 KHI. Saat orang tua meninggal dunia harta yang selama ini dimilikinya adalah warisan yang harus dibagikan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan menjadi hak masing-masing anak (ahli waris). Jika orang tua ingin menghibahkan seluruh harta atau lebih dari 1/3 kepada salah seorang anaknya, maka harus mendapat kesepakatan atau persetujuan dari ahli waris lainnya.¹⁶

¹⁶ Ratih Triyana, "Analisis Yuridis Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam

2. Penelitian Halimatusa'diyah tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan, menyebutkan bahwa Dalam hukum Islam status pemberian orang tua kepada anaknya yang dapat diperhitungkan sebagai warisan hal ini terjadi ketika orang tua membagikan hartanya pada saat masih hidup yang mana orang tua hanya memberikan hartanya kepada sebagian anak tanpa sebagian yang lain. Maka dari itu agar harta itu tidak dihitung sebagai warisan pembagiannya harus adil dan sesuai kesepakatan anak-anaknya jangan membedakan kadar pemberian anak yang satu dengan yang lainnya, dengan kata lain harus sama rata. Namun apabila harta warisan itu dibagikan ketika orang tua telah meninggal dunia maka pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, apabila mereka telah mengetahui bagiannya masing-masing baru boleh harta itu dibagikan dengan cara berdamai atau dengan cara dibagi rata. Tidak boleh harta itu langsung dibagi rata sebelum dibagi sesuai dengan ketentuan al-qur'an.¹⁷

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat, dimana peneliti hanya melakukan analisis hukum Islam terhadap status hibah yang diperhitungkan sebagai warisan di Masyarakat Fajar Agung,

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

¹⁷ Halimatusa'diyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan" (UIN Gunung Djati, 2016).

sedangkan untuk penelitian sebelumnya mengkaji status hibah berdasarkan Undang-Undang Kementerian Agama.

3. Penelitian Abdul Qodir Zaelani (2020) tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya, menyebutkan bahwa Aritkel ini berusaha menganalisa pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia melalui analisis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Hasilnya adalah terobosan unik yang termaktub dalam KHI merupakan hal yang nyata perundang-undangan di Indonesia sangat memperhatikan bahwa di hubungan erat antara hukum Islam dengan adat. Hukum waris Islam, terkhusus ahli waris pengganti dalam perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan hal unik. Berdasarkan analisis yuridis, ditemukan eksistensi ahli waris pengganti merupakan pertemuan ekletisisme hukum Islam dan local wisdom. Maka dalam menyelesaikan persoalan ahli waris bisa memakai KHI, local wisdom, putusan hakim (jurisprudensi).

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.¹⁸ Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara sebagai pendukung penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.¹⁹ Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Di Kelurahan Fajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten

¹⁸ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

¹⁹ Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), 10.

Lampung Barat. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu masyarakat Fajar Agung (tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat).²⁰ Hal ini data primer diperoleh bersumber dari masyarakat Fajar Agung mengenai Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan yang didapatkan melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu;

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada

²⁰ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002).

²¹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 37.

pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.²² Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung yang terjadi pada masyarakat Fajar Agung mengenai Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.²³ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan hibah dan warisan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 37.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi III (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 137.

dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²⁴ Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah 2 tokoh agama, 3 tokoh masyarakat dan 5 warga/masyarakat yang memberikan hibah di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Penulis berupaya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai hukum Islam terhadap status hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁵

Sampel dalam penelitian ini adalah 2 tokoh agama, 3 tokoh masyarakat dan 5 warga/masyarakat.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

²⁴ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993).

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁶ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempunyai tujuan yaitu untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja yang ada dalam skripsi ini. Berikut ini sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir

1. Bagian Awal Pada bagian awal skripsi memuat halaman judul dan daftar isi.
2. Bagian Utama Pada bagian utama terdiri dari 5 bab yaitu:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul yang menjelaskan teori dan definisi operasional dari variabel Pandangan Hukum

²⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015) 78.

Islam Terhadap Hadhanah Anak Yang Kedua Orang Tuanya Terpidana, latar belakang berisi informasi mengenai substansi masalah yang diteliti, fokus dan sub fokus penelitian berisi ruang lingkup penelitian, rumusan masalah berisi tentang pertanyaan penelitian yang hendak dicari jawabannya, tujuan penulisan berisi tentang maksud dilakukannya penelitian yang berdasar pada rumusan masalah, manfaat penelitian berisi tentang kegunaan atau kontribusi dari penelitian ini, kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang ulasan peneliti terhadap bahan pustaka, metode penelitian menjelaskan tentang teknik dan cara melakukan penelitian serta sistematika penulisan yang berisikan struktur penulisan penelitian.

b. **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi landasan teori mengenai status hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan (studi Di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat). Landasan teori yang digunakan oleh peneliti diantaranya yakni teori status hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan menurut hukum perundang-undangan.

c. **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi pada objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian berisikan tentang deskripsi sosial hadhanah anak, gambaran umum objek penelitian, dan penyajian data dan fakta penelitian yang diperoleh dari hasil observasi.

d. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait status hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan

e. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari skripsi yakni uraian singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan uraian yang analisis data dan temuan penelitian. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berisikan saran-saran praktis dan teoritis.

3. Bagian Akhir Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka yang berisikan daftar rujukan yang dipakai dalam penelitian ini dan lampiran foto atau dokumen pendukung penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hibah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Selain itu hukum Islam bersama dengan hukum adat dan barat, menjadi bagian penting yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia, karenanya terdapat beberapa aturan dan undang-undang khusus sebagai koridor penyelesaian masalah terutama yang berhubungan dengan muamalat. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan sebagian dari hukum positif khusus untuk umat Islam, termasuk pasal-pasal mengatur hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁷ Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَتَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ۝ ١٧٧﴾

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

²⁷ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 87.

kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Dasar hukum hibah tidak berbeda dengan dasar hukum infaq, hanya saja infaq terbagi dua yaitu, infaq sunnah dan wajib. Infaq sunnah berupa sedekah, hibah, hadiah dan sejenisnya yang temanya adalah pemberian. Sedangkan infaq wajib adalah zakat. Adapun pengaturan dan ketentuan hibah dalam KHI diatur dalam Bab VI Pasal 210-214 di antaranya :²⁸

1. Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan
2. Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Fajar Agungga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki
3. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah
4. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan
5. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya

²⁸ Khosyi'ah Siah, *Wakaf Dan Hibah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 32.

6. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya
7. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal KHI Menurut Ramlan Yusuf Rangkuti, mengenai pengaturan hibah dalam KHI memang terdapat sedikit kekurangan, yakni belum adanya pasal yang mengatur tentang cara pembagian harta hibah. Oleh sebab itu masyarakat diminta untuk senantiasa berpedoman kepada fiqih tradisional dan menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat guna mencapai sebuah kesepakatan dan kesepakatan antar pihak-pihak yang terlibat dalam hibah tersebut.²⁹

1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa diartikan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *Tabbaru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilaksanakan pada saat

²⁹ NM Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan Dan Solusinya* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015) 112.

pemberi hibah masih hidup. Hal inilah yang membedakan hibah dengan wasiat³⁰.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf d yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Berdasarkan defenisi di atas, maka kriteria hibah adalah :

- a) Suatu pemberian
- b) Tanpa mengharapkan kontraprestasi secara cuma-cuma
- c) Dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup
- d) Tidak dapat ditarik kembali
- e) Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik) karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.

“Lafadz hibah mengandung beberapa makna, di antaranya ialah pemberian yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, *shadaqah*, *athiyah* dan hibah imbalan. Pemberian yang tidak terbatas ialah yang dimaksudkan sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah. *Shadaqah* adalah yang dimaksudkan semata untuk pahala di akhirat. *Athiyah* adalah hibah ketika seseorang sedang sakit yang dirasakan akan

³⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 43.

meninggal. Hibah hutang ialah yang dimaksudkan untuk membebaskan orang yang berhutang. Hibah imbalan adalah yang dimaksud untuk mendapat imbalan, yang termasuk dalam jenis jual beli yang memiliki hukumnya sendiri³¹.”

Mulanya kata hibah diambil dari kata *hubu burri h* yang artinya perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta maupun selainnya. Hibah memiliki beberapa faedah, di antaranya adalah untuk memupuk kemakrufan, saling tolongmenolong, kasih dan sayang.

2. Macam-Macam Hibah

Adapun macam-macam hibah itu adalah hibah barang dan hibah manfaat, sebagaimana dijelaskan berikut ini³² :

a) Hibah barang

Hibah barang yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Seperti halnya orang tua dapat memberikannya kepada sebagian anaknya dengan menghibahkan rumah atau sepeda motor, baju dan lain sebagainya.

Dalam masalah hibah barang, sebaiknya orang tua tidak membedakan pemberiannya di antara sesama anak. Tidak dihalalkan bagi seorangpun untuk melebihkan sebagian anak-

³¹ Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), 67

³² Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah*., 7.

anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena hal demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturrahi yang diperintahkan Allah untuk menyambunginya. Hibah barang juga ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Maksud untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh keridhaan Allah dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk. Hibah bukan untuk mencari pahala tidak diperselisihkan lagi kebolehan, tetapi masih diperselisihkan hukum-hukumnya.

Mengenai hibah³³ untuk mencari pahala, maka para *fuq ha* memperselisihkannya. Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya. Pendapat yang melarang ini juga dipegang oleh Daud dan Abu Tsaur. Silang pendapat tersebut berpangkal pada apakah hibah itu merupakan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya, ataukah bukan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya.

b) Hibah manfaat

Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah, dengan kata lain dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Selanjutnya, dalam masalah hibah manfaat, orang tua

³³ Azhar Wahidah, "Implementation of Faraidh's Provisions in Hibah Wasiat (a Case in South Banjar Kalimantan)," *Al-'Adalah* 16, no. 2 (2019).

dibolehkan secara mutlak memberikannya kepada anak tertentu saja dan tanpa memberikannya sama sekali kepada anak yang lain atas dasar pertimbangan keadilan. Dalam pemberian hibah manfaat ini, tidak mesti jumlahnya sama antara sesama anak. Siapa yang dianggap paling membutuhkan, maka kepadanya diberikan seluruh manfaat yang terdapat dalam harta milik orang tua tersebut. Dalam hibah manfaat, bendanya tetap milik orang tua, yang dihibahkannya hanya manfaatnya saja. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi anak yang lain yang sudah mapan merasa dirugikan atau merasa diperlakukan tidak adil, karena zat benda tersebut masih ada, yang dihibahkan adalah manfaatnya saja. Sebagai contoh, seseorang menghibahkan hasil dari seluruh rumah sewanya kepada anak yang paling kecil untuk kepentingan sekolahnya. Jika, kelak dia sudah berhasil menamatkan sekolahnya, maka manfaat harta tersebut kembali kepada orang tua. Dan jika orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, maka manfaat harta tersebut, kembali kepada keluarganya. Masalah hibah manfaat ini, orang tua seharusnya menyediakan sebagian hartanya sebagai harta produktif bagi kepentingan anak-anaknya. Artinya, segala hasil yang di dapat dari harta produktif tadi dapat dipergunakan oleh anak yang membutuhkan. Dana tersebut memang khusus di sediakan bagi anak-anak yang dalam posisi lemah, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kesehatan.

Harta produktif tadi sangat penting keberadaannya bagi kehidupan keluarga Sebab dengan adanya harta produktif

tadi, kepentingan anak yang dalam keadaan membutuhkan dapat terlindungi dengan tidak mengurangi harta benda milik orang tuanya. Yang dipakainya hanya hasil yang di dapat dari harta produktif tadi, bukan dengan menjual sebagian harta orang tuanya. Cara seperti ini sangat baik dikembangkan demi kemaslahatan kehidupan suatu rumah tangga³⁴.

Di antara hibah manfaat adalah hibah *mu'ajjalah* (hibah bertempo), dan disebut pula *ar yah* (pinjaman) atau *minhah* (pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup dan disebut hibah *umri* (hibah seumur hidup). Seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat, sebagai berikut³⁵:

- 1) Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Iman Syafi'i, Abu Hanifah As Tsauri, Ahmad dan segolongan *fuq ha*.
- 2) Bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya.

³⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 66.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), 87.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedangkan keturunan ini sudah habis, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

- 3) Apabila pemberi hibah berkata, barang ini, demi umurku, adalah untukmu dan keturunanmu, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur dalam literatur lain dapat dilihat macammacam hibah itu sebagai hal tersebut di bawah ini:

- a) Hibah *'Umr* adalah hibah kesepakatan tanpa syarat

misalkan kuberikan benda ini kepadamu selama kau masih hidup kalau kau mati sebelum saya, benda kembali kepada saya, jadi hibah untuk selama hidup pihak yang diberi.

- b) Hibah *Ruqb* adalah hibah kesepakatan dengan

syarat misalkan kuberikan benda ini kepadamu dengan syarat kalau kau mati sebelum saya maka benda ini tetap menjadi milikku, namun jika saya yang mati lebih dulu maka benda ini menjadi milikmu.

Kedua macam hibah ini tidak diperkenankan karena hak milik atas benda yang dihibahkan seharusnya sudah berpindah bila sudah diucapkan dan benda telah berada di tangan pihak yang diberi. Jadi hibah yang disertai syarat, syaratnya itu tidak sah, dianggap hibah tanpa

syarat. Selain dua macam tersebut di atas masih ada bentuk lain lagi yaitu hibah bersyarat, dikatakan hibah bersyarat apabila hibah dikaitkan dengan sesuatu syarat, seperti pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah, sekalipun hibahnya itu sendiri sah³⁶.

Sementara itu, Ibnu Rusyud membagi hibah dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a) Hibah bersyarat

Pada dasarnya, hibah merupakan pemberian hak milik secara sempurna dan langsung kepada seseorang yang menerima hibah. Jika hibah dilakukan dengan disertai syarat-syarat tertentu, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya tetap sah, karena hibah tersebut dapat ditangguhkan keabsahannya sampai syarat yang ditetapkan dicabut oleh pemberi hibah. Contohnya A menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada B, dengan syarat jika B menjual tanahnya pada kemudian hari, ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari A atau ahli waris A. Bentuk hibah semacam ini akan sempurna sampai si A dan ahli warisnya melepaskan syarat tersebut b) Hibah *umri* Hibah *umri* adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya jika seseorang menghibahkan tempat tinggal kepada orang lain,

³⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 98.

selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut kembali menjadi hak milik orang yang memberi hibah. Bentuk hibah yang seperti ini diperselisihkan oleh ulama *fiqih*. Abu Hanafiah, Imam Syafi'i, As Tsauri dan Ahmad ibn Hambal menyatakan bahwa hibah semacam itu dianggap terputus, artinya hibah yang hanya memberikan pokoknya (*ar-ragabah*). Menurut Imam Malik, hibah tersebut hanya berupa manfaat dari benda yang dihibahkan. Jika yang diberi hibah meninggal dunia, barang atau benda tersebut akan kembali pada si pemberi hibah atau ahli warisnya.

b) Hibah *rugb*

Hibah *rugb* hampir sama dengan hibah *umr* yaitu hibah yang bersyarat. Perbedaannya terletak pada persyaratan hibah *umr* ditekankan pada pemberi hibah. Dalam pemberian bersyarat tersebut, jika syarat itu ada, maka barang yang dihibahkan untuk yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, maka barang yang dihibahkan akan menjadi milik penghibah. Contoh jika A (pemberi hibah) mengatakan "Aku serahkan rumahku kepada B (penerima hibah) untuk dimanfaatkan selama hidupnya. Jika B meninggal dunia terlebih dahulu, maka rumah itu akan menjadi milikku kembali. Sebaliknya, jika aku meninggal dunia terlebih dahulu

dari B, maka rumah itu akan menjadi milik B atau ahli warisnya.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Dalam pemberian hibah didasari oleh beberapa unsur-unsur yang biasanya disebut sebagai rukun hibah, yang diuraikan sebagai berikut³⁷:

a) Pemberi hibah

Adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat. Baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Hibah tidak akan terjadi tanpa adanya pemberi hibah. Si pemberi hibah tidak boleh menghibahkan harta orang lain tanpa izin karena pemberi hibah tidak memiliki hak kepemilikan pada barang yang bukan miliknya. Orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang cakap bertindak hukum, baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum. Menurut KHI untuk kepastian hukum maka standar umur orang yang menghibahkan

³⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), 118.

adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat.

- 2) Pemilik apa yang dihibahkan
- 3) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- 4) Tidak dipaksakan
- 5) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau Fajar Agungga di hadapan saksi.

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang yang mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bagi laki-laki telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah, serta bagi perempuan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami menstruasi. Sedangkan berakal adalah seseorang yang tidak sakit jiwa/gila, sinting, dungu, dan cakap dalam melakukan tindakan hukum³⁸.

Bila seseorang menderita sakit yang menyebabkan kematian, sedangkan ia menghibahkan kepada orang lain, hukum hibahnya itu seperti wasiatnya. Apabila ia menghibahkan kepada seorang di antara ahli waris, kemudian ia menghibahkan kepadanya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, dan orang yang diberi hibah mendakwa yang diberi hibah wajib memperkuat kata-katanya. Bila ia tidak memperkuat kata-katanya, hibah itu

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 98.

dianggap terjadi pada waktu sakit dan hukumnya tidak sah, kecuali apabila diperbolehkan oleh semua ahli waris.

b) Penerima hibah

Adalah setiap orang, baik perorangan atau badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau masih di bawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

Bagi penerima hibah haruslah benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah. Sedangkan seorang anak masih kecil diberi sesuatu oleh orang lain (diberi hibah), maka hibah itu tidak sempurna kecuali dengan adanya penerimaan oleh wali. Wali yang bertindak untuk dan atas nama penerimaan hibah di kala penerima hibah itu belum cakap dalam bertindak. Selain orang, Fajar Agungga juga bisa menerima hadiah, seperti Fajar Agungga pendidikan.

c) Harta atau barang yang dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak,

bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang yang dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu³⁹, yaitu :

- 1) Benar-benar ada dan jelas, barang itu ada sewaktu terjadi hibah. Oleh karena itu, bila buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan.
- 2) Harta yang bernilai
Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindahtangan
- 3) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah, sehingga menjadi milik barangnya
- 4) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan itu bukan barang milik umum. Sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah, kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Imam Malik, Asy-Syaf'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak mensyaratkan syariat ini, mereka berkata :

“Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah. Bagi golongan Maliki, tidak boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya dan barang hasil *ghashab* (meminjam tanpa izin).”

- 5) Lafaz hibah (ijab-qabul)
Ijab-qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i, merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan

³⁹ Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 54.

beberapa syarat yang berkaitan dengan ijabqabul, yaitu sesuai antara qabul dengan ijabnya, qabul mengikat ijab dan akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu seperti perkataan “aku hibahkan barang ini padamu bila si anu datang dari Mekah”. Selain itu, hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan hibah haruslah dilaksanakan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis

enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾
 ۲۸۳

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan. Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti adalah pemberian yang berhubungan dengan benda yang tidak bergerak tetapi bernilai atau mempunyai nilai yang tinggi Hibah dapat dinyatakan sah jika harta yang dihibahkan telah benar-benar berpindahtangan, sebagaimana telah terjadi perpindahan hak milik atau telah dilakukan baliknama. Bahkan untuk menyempurnakan hibah, ketika terjadi hibah harus ada saksi sehingga perpindahan hak milik hibah semakin sempurna.

Syarat-syarat terjadinya hibah yang sempurna dapat disimpulkan sebagai berikut⁴⁰:

- a) Pihak pemberi telah baligh
- b) Pemberi hibah benar-benar ada dalam keadaan sehat wal'afiat
- c) Pihak pemberi hibah tidak dipaksa melakukannya
- d) Penghibah adalah pemilik harta yang sah yang akan dihibahkan
- e) Hartanya benar-benar berwujud dan dapat dipindahtangankan
- f) Adanya akad hibah yang jelas
- g) Harta diterima oleh penerima hibah dan dibaliknamakan

⁴⁰ Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 78.

- h) Adanya saksi yang baligh, sehat walafiat, dan sadar atau tidak dipaksa oleh pihak mana pun
- i) Diharamkan menghibahkan seluruh harta tanpa mempedulikan ahli waris.

4. Pembatalan Hibah

Menurut pendapat Ibnu Qayyim di dalam kitabnya yang berjudul *A'la mul Muuw qqi'in*, menyebutkan bahwa si pemberi hibah tidak diperbolehkan untuk menarik kembali harta hibah yang diberikan semata-mata tanpa meminta imbalan. Sedangkan mengharapkan imbalan jika penerima hibah tidak membalasnya maka dibolehkan untuk menarik kembali hibahnya. Berikut beberapa pendapat dikalangan *fuqah* :⁴¹

- a) Menurut pendapat Mazhab Hanafi, pemberi hibah boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan dan dia boleh menarik kembali hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (*q bd*), kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (*'iwad*).
- b) Menurut Syafi'i, Hambali dan sebagian *fuqah* mazhab Maliki menyebutkan bahwa penarikan hibah boleh dilakukan dengan semata-mata ijab dan qabul. Tetapi apabila disertakan dengan penyerahan dan penerimaan barang (*al-q bd*) maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah yang dibuat oleh ayah termasuk juga ibu, nenek kepada anak-

⁴¹ J.J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, Penyunting M. Hisyam*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), 112.

anakanya selama harta itu tidak ada kaitannya dengan orang lain.

- c) Menurut Imam Ahmad dan Mazhab Zahiri, pemberian hibah tidak boleh (haram) untuk ditarik kembali kecuali hibah ayah termasuk ibu, nenek dan lainnya kepada anak-anaknya.

Umumnya para *fuqah* setuju dengan keharusan pembatalan hibah jika dilakukan secara saling ridha antara pemberi dan penerima hibah itu sendiri. Islam membenarkan penarikan kembali hibah yang dibuat oleh orang tua kepada anak-anaknya, tetapi terkait dengan syariat bahwa harta tersebut masih di dalam kepemilikan anaknya. Sekiranya harta tersebut dikeluarkan dari kekuasaan dan kepemilikan anaknya seperti telah dijual, diwakafkan atau dihibahkan kepada orang lain dan harta itu telah diterima oleh penerima (orang lain), maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Pembatalan hibah tentunya didasari oleh beberapa hal yang menyebabkan si pemberi hibah menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada penerima hibah. Hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan seluruh harta kepada salah seorang anaknya, orang tua haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Hal yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam adalah tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Beberapa pendapat mengemukakan bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang

berpendapat bahwa penyamaan antara anak lakilaki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.⁴²

Menurut hukum Islam pada dasarnya semua kesepakatan yang dilakukan atas dasar sukarela seperti halnya juga hibah dapat dicabut kembali, meskipun tidak semua hibah dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah. Pada beberapa hal pencabutan kembali hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan. Artinya, hibah tidak dapat dibatalkan hanya sepihak saja oleh pemberi hibah. Apabila upaya yang dilakukan untuk meminta persetujuan pihak penerima hibah tidak dapat dilakukan, maka dalam hal ini diperlukan putusan pengadilan agar pembatalan hibah tersebut sah menurut hukum.

Auzar Nawawi menyebutkan bahwa pembatalan hibah secara hukum Islam haruslah diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan gugatan. Dalam proses persidangan para pihak dihadirkan dengan mengajukan berbagai bukti serta keterangan saksi untuk dinilai oleh hakim. Selanjutnya, hakim akan membuat pertimbangan berdasarkan hukum untuk menjatuhkan amar putusan atas gugatan/permohonan pembatalan hibah tersebut. Pembatalan hibah melalui Pengadilan Agama memberi kekuatan hukum dan kepastian para pihak.

⁴² Mukhtar Yahya, dan Fatchur Rahman, *Dasar dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 67.

5. Hukum Menghibahkan Harta Secara Keseluruhan

Dalam konteks hukum Islam, tidak seperti warisan yang ditentukan porsinya berdasarkan kedudukan ahli waris, hibah tidak diatur mengenai porsi bagiannya kecuali maksimal 1/3 dari keseluruhan harta. Oleh sebabnya, jumlah harta yang dihibahkan kepada anak sering menjadi perdebatan dalam kehidupan. Dalam hal ini para ulama memberi beberapa pendapatnya, yakni :

- 1) Sah. Orang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. (pendapat madzhab jumhur ulama).
- 2) Tidak sah. Tidak diperbolehkan menghibahkan semua harta meskipun di dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi haknya. (Pendapat Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq madzab Hanafi).
- 3) Relatif. Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan untuk menyedekahkan sebagian besar atau semua hartanya. Akan tetapi barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia, maka tidak halal baginya menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya. (pendapat pengarang kitab Ar-Raudhah An-Nadiyyah yang mentahqiq masalah ini)

Sama halnya dengan menghibahkan harta kepada sebagian ahli waris saja, sementara ahli waris lainnya tidak mendapat harta hibah itu sama sekali. Terkait masalah ini ada beberapa pendapat ulama, yaitu :

- 1) Tidak diharamkan, karena akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya (Pendapat Imam Ahmad).
- 2) Perbuatan batil dan curang orang yang melakukan perbuatan itu hendaklah membatalkannya, karena Al-Bukhari pun telah menjelaskan hal ini.

Terhadap hal di atas, dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik tidak memperbolehkannya, sedangkan *fuqaha* Amsar menyatakan makruh.

Sehubungan dengan tindakan Rasul terhadap kasus Nu‘man Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadist lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain. Sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam *syari'at* Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga

dirinya dan keluarganya dari api neraka. Menurut konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Selain itu, Ramlan Yusuf Rangkuti juga menambahkan bahwa KHI member batasan tegas mengenai batasan hibah tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah harta.⁴³ Hal ini berdasarkan rujukan KHI yang mengacu berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadist *sahih*. Namun dalam ilmu *fiqih* membolehkan hibah orang tua kepada anak sebesar keseluruhan harta, asalkan anak atau ahli waris yang lainnya menyetujui hal tersebut. Ini dikarenakan *fiqih* lebih mengacu pada pendapat ulama-ulama besar dan tafsiran berdasarkan peristiwa yang terjadi saat itu. Sehingga ada perbedaan persepsi mengenai batasan jumlah yang dihibahkan orang tua kepada anak dalam KHI dan ilmu *fiqih*.

B. Warisan

1. Pengertian

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haq qi* maupun mati *hukm* . Mati *hukm* merupakan suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.¹⁰⁰ Berdasarkan defenisi tersebut, maka syarat terjadinya waris mewarisi adalah adanya orang yang meninggal dunia yang disebut *mawaris*. Mati

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 44.

hukm terjadi misal pewaris hilang terkena bencana alam misalkan tsunami yang oleh pengadilan agama berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta di persidangan dianggap ia telah mati.

Ahli Waris Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁰² Jadi yang dimaksud hak waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia. Berdasarkan defenisi di atas, maka syarat ahli waris yaitu :

- 1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
- 2) Mempunyai hubungan perkawinan (suami, istri pewaris)
- 3) Mempunyai hubungan seagama dengan pewaris
- 4) Tidak terhalang untuk mendapatkan waris, misalnya membunuh pewaris

2. Rukun Waris

Adapun rukun waris dalam hukum Islam yaitu:⁴⁴

a) Harta Warisan

Harta Warisan (*maur ts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat si pewaris. Terhadap apa saja yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas dan mencakup kepada:

⁴⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia.*, 59.

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang milik pewaris, surat-surat berharga dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.
- 2) Hak-hak kebendaan. Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum dan lain-lain
- 3) Benda-benda yang berpindah ke tangan orang lain. Misalnya barang gadaian dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tapi belum diserahterimahkan kepada orang yang sudah meninggal/pewaris.
- 4) Hak-hak bukan kebendaan. Misalnya hak *syuf'ah* yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat dan memanfaatkan barang yang diwariskan atau diwakafkan.⁴⁵

Menurut Pasal 171 huruf e KHI, harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan yang dimaksud harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Berdasarkan defenisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harta warisan merupakan harta netto (harta bersih) setelah dipotong biayabiaya keperluan pewaris selama sakit hingga meninggal

⁴⁵ *Ibid.*, 59.

dari harta warisan itu dapat dibentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.⁴⁶

3. Syarat-syarat mewarisi

Di samping harus memiliki hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkawinan dan hubungan agama, maka mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :⁴⁷

- a) Orang yang mewariskan (*muwarrits*) harta telah meninggal
- b) Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian *muwarrits*
- c) Tidak ada penghalang untuk mendapat warisan
- d) Tidak terhibat atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat
- e) Terkhusus persyaratan pertama, sebagai ulama sepakat untuk membedakan kematian (*mati*) dalam tiga macam, yaitu :
 - 1) Mati yang bersifat *haq qi* atau mati yang sebenarnya
 - 2) Mati yang bersifat *hukm* , yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap mati, dan
 - 3) Mati *taqd ri* (mati menurut dugaan) adalah suatu kematian yang bukan *haq qi* dan bukan *hukm* , tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau

⁴⁶ *Ibid.*, 60.

⁴⁷ *Ibid.*, 61.

pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, karena dapat juga disebabkan oleh hal lain, namun keras jugalah perkiraan atau akibat perbuatan semacam itu.

4. Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI yang merupakan kumpulan materi/bahan hukum Islam yang tersebar di perbagai kitab fikih klasik, di samping bahan-bahan lain yang berhubungan, kemudian diolah melalui proses dan metode tertentu, lalu dirumuskan dalam bentuk yang serupa perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu) lahir berdasarkan atas landasan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991,¹⁵ yang merupakan positifikasi hukum Islam di Indonesia,¹⁶ yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Kompilasi Hukum Islam memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.¹⁸ Sementara kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional.⁴⁸

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang kewarisan Pasal 185 ayat (1) mengatur bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh

⁴⁸ Abdurrahman, *Paradigma Baru tentang Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*, 7. Makalah disampaikan pada seminar dalam rangka Rapat Kerja Para Dekan Fakultas Syariah seluruh Indonesia di Banjarmasin tanggal 19 September 2006 hal. 14 dan lihat Farid Mu'adz dalam pengaruh ajaran "Tsulutsul Baaqi" dalam Kompilasi Hukum Islam, Panji Masyarakat, Nomor 806, 16 Jumadil Awwal 1415 H, 11-21 Oktober 1994. KHI ini terdiri dari tiga buku, buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang hukum perwakafan.

anaknyanya, kecuali mereka yang tidak dapat jadi ahli waris karena dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁹ Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Seiring dengan perkembangannya azas persamaan hak dan kedudukan yang diatur dalam pasal 185 KHI: “Ahli Waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Mengganti kedudukan orang tua yang meninggal dunia tersebut selanjutnya disebut ahli waris pengganti. Ketentuan semacam ini tidak dijumpai dalam fikih empat mazhab, akan tetapi merupakan

⁴⁹ Zarkowi Soejoeti, “Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II (Yogyakarta: UII Press, 1999), 53-54.

⁵⁰ A. Hamid dan S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional” dalam Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1; (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),152.

adopsi dari hukum waris Islam Pakistan, di mana ahli waris pengganti itu hanyalah cucu saja.⁵¹

Konsep tersebut merupakan sumbangsih dalam upaya pembaharuan hukum Islam khususnya masalah ahli waris pengganti, seseorang yang meninggal dunia terlebih dahulu di gantikan oleh keturunannya dalam hal ini anak untuk menerima warisan dari kakeknya. Pencantuman ahli waris pengganti dalam kompilasi hokum Islam dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

Ahli Waris Pengganti: Catatan Epistemologi

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya.⁵² Namun satu hal yang patut digarisbawahi, kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini sudah merupakan satu terobosan baru dalam hubungannya dengan serangkaian reformasi hukum di bidang *ahwal syakhshiyah*, termasuk masalah kewarisan. Dengan pengertian lain, pada sebagian pasal-pasal nya, sudah terkandung aspek-aspek reformatif hasil sumbangan pemikiran sejumlah tokoh dan pemerhati hukum, yang mereka upayakan dan suarkan

⁵¹ Peraturan Perundang-undangan di atas Inpres adalah Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang. Selanjutnya lihat TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

⁵² Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak: FH Untan Pres, 2008), 148.

diperbagai kesempatan, dalam waktu dan perjuangan yang relatif panjang.⁵³ Dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185. Hazairin menyimpulkan adanya sistem penggantian dalam hokum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah *Mawali*, yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.⁵⁴ Para mujtahid terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Para mujtahid terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud di sini khusus cucu melalui anak laki-laki. Dengan kata lain, cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.⁵⁵ Mengenai ahli waris pengganti dalam konteks ke-Indonesia-an, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Hazairin, yang menyimpullkan bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral dan mengenal ahli waris pengganti. Dasar Islam menganut sistem kewarisan Bilateral, didasarkan dari penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11,22 dalam ayat tersebut

⁵³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 86-87.

⁵⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1964), 8.

⁵⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 27.

menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya. Ayah dan ibu mewaris dari anaknya laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan orang perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan, apalagi kalau ayat ini dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 7,23 menunjukkan bahwa Al-Qur'an menghendaki sistem bilateral dalam bidang kewarisan. Jika mengenai persoalan cucu, maka konsistensi dengan ayat tersebut sangat penting, karena menurut Hazairin sistem kewarisan bilateral mempunyai konsekuensi untuk adanya sistem penggantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Sementara kesimpulan beliau tentang ahli waris pengganti itu didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ٣٣

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu “.

Oleh Hazairin, *mawali* tersebut ditafsirkan sebagai ahli waris.²⁴ Penggantian tempat ahli waris ditafsirkan dari ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 yang dikatakan sebagai ayat yang mendasari adanya ahli waris pengganti. Senada dengan Hazairin,

Sajuti Thalib menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut:

- a) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- c) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- d) Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian *mawali*, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan pewaris. Dengan demikian menurut ajaran *bilateral* Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-muridnya dikenal adanya lembaga *bij plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris Masih dalam pandangan Hazairin, ahli waris menurut Al-Qur'an oleh Hazairin dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu *dzawu al-faraid*, *dzawu al-qarabat* dan

Mawali. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 tersebut pula, Hazairin menerjemahkan *nasibahum* sebagai bagian kewarisan yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan. Ayat ini menjelaskan bahwa *nasib* itu diberikan kepada *mawali*.⁵⁶

Selain itu, untuk membuktikan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal ahli waris pengganti, beliau menguraikan juga bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral. Dalam sistem kewarisan bilateral hak mewaris laki-laki sama dengan hak mewaris perempuan, artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewaris. Kalau hak laki-laki dalam mewaris sama dengan hak perempuan, maka tidak dipersoalkan lagi. Menurutnya, tidak ada satu *indikator* (petunjuk) pun yang membuktikan bahwa cucu dari garis perempuan tidak dapat mewaris. Dalam mengemukakan pikirannya, Hazairin berbeda pendapat dengan pendapat mujtahid terdahulu bahwa cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal menempati kedudukan ayahnya dalam mendapati harta warisan kakeknya. Menurut Hazairin kedudukan *al-walidani* adalah subjek dari kata kerja *taraka*. Oleh karena itu maka pengertian *mawaaliya* adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup. Cara pewarisan seperti ini disebut pewarisan secara penggantian yang dalam BW disebut pewarisan secara *plaatsvervulling*.

Untuk memperdalam pemikiran Hazairin, bisa dijelaskan bahwa pewaris adalah ayah atau ibu atau *aqrabun*. Jika ayah atau ibu yang mati maka yang mewarisi dan seandainya anak atau salah seorang dari anaknya mati lebih dahulu dari pewaris (ayah

⁵⁶ Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam.*, 148.

atau ibu) maka diberikan kepada cucu sebagai mawali dari anak yang mati tadi, maksudnya *mawali* anak tersebut ikut serta sebagai ahli waris terhadap harta pewaris (orang tua). Hubungan kewarisan yang menyebabkan cucu menjadi ahli waris atas dasar pertalian darah antara pewaris dengan anggota keluarga yang masih hidup. Maka hubungan anak dengan mawalnya (cucu) adalah hubungan pewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya yang sudah mati. *Mawali* disebut juga ahli waris karena penggantian, jadi yang dimaksud dengan mawali adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, disebabkan karena orang yang menjadi penghubung tersebut telah mati lebih dahulu dari pewaris, yang mana ia seharusnya menerima warisan kalau ia masih hidup. Jika seorang meninggal dunia, ahli waris terdiri dari anak, cucu, saudara, ayah, ibu dan kakek serta nenek. Dari sekian banyak ahli waris diadakan penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan. Apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, maka dapat dikatakan mewaris secara langsung, seperti anak mewaris dari orang tuanya. Tetapi apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena penggantian, misalnya seorang cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris.⁵⁷

Secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris dalam Islam ada 25 yang terdiri dari.⁵⁸

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau.*, 86-87.

⁵⁸ *Ibid.*, 87.

- a) 15 kelompok laki-laki dan
- b) 10 kelompok perempuan

Dikatakan secara umum, karena di luar yang 25 tersebut masih ada ahli waris yang lain jumlahnya, dan jumlah yang 25 ini bukanlah person/individu melainkan struktur keluarga dari si pewaris.

Ahli waris yang demikian banyaknya tidak mudah untuk dihafal. Maka ada baiknya untuk membuat gambar atau skema dan sekaligus memberi nomor urut pada masing-masing struktur ahli waris tersebut. Perlu diketahui bahwa penomoran dengan nomor urut ini sangat penting artinya, sebab akan pengaruh yang besar nantinya pada saat mempelajari tahapan dinding-mendinding (hijab). Untuk itu dianjurkan sekali agar penyebutan nomor urut itu sesuai dengan struktur ahli waris, artinya bila disebutkan nomor urutnya maka sekaligus sudah dapat mengenal orangnya, atau sebaliknya bila disebutkan orangnya maka dapat menyebutkan nomor urutnya dengan benar. Apabila ingin menjadi orang yang benar-benar menguasai cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam, maka nomor urut ahli waris dan orangnya haruslah dihafal dengan tepat

Dilihat dari bagian yang diterima atau berhak tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dalam Islam dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a) *Ash bul Fur dh (Dzaw l Fur dh)*

Adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al- Qur'an, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), $\frac{2}{3}$ (duapertiga), $\frac{1}{3}$

(sepertiga) dan $1/6$ (seperenam). *Fur dh* $1/2$ (seperdua), ahli waris yang menerima *fur dh* ini adalah :

- 1) anak perempuan bila ia hanya seorang saja
 - 2) saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja
 - 3) suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
- b) *Fur dh* $1/4$ (seperempat), ahli waris yang menerima *fur dh* ini adalah : suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak istri, bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak
- c) *Fur dh* $1/8$ (seperdelapan), ahli waris yang mendapat *fur dh* ini adalah istri, bila pewaris meninggalkan anak
- d) *Fur dh* $1/6$ (seperenam), ahli waris yang menerima *fur dh* ini adalah : ayah, bila pewaris meninggalkan anak. kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak, ibu, bila pewaris meninggalkan anak. ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara nenek, bila pewaris tidak meninggalkan anak seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan
- e) *Fur dh* $1/3$ (sepertiga), ahli waris yang menerima *fur dh* ini adalah : ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara (b) saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang
- f) *Fur dh* $2/3$ (duapertiga), ahli waris yang menerima *fur dh* ini adalah : anak perempuan bila ia lebih dari dua orang saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.

g) Ahli Waris *Ashab h*

Ashab h di dalam bahasa Arab adalah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai *Ashab h* itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (*dzawil fur dh*). Apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dzawil fur dh*), maka harta peninggalan itu semua diserahkan kepada *ashab h*. Akan tetapi, apabila ada di antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian *ashab h*. Para *ashab h* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, diatur menurut susunan :

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki
- 3) bapak
- 4) kakek (datuk) dari pihak bapak dan terus ke atas, asal saja pertalian belum putus dari pihak bapak.
- 5) saudara laki-laki sekandung
- 6) saudara laki-laki sebapak
- 7) anak saudara laki-laki kandung
- 8) anak saudara laki-laki sebapak
- 9) paman yang sekandung dengan bapak

10) paman yang sebak dengan bapak

11) anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak

12) anak laki-laki paman yang sebak dengan bapak.

Ashab h ada tiga macam, yaitu *ashab h* karena dirinya sendiri (*ashab h binafsi*) *ashab h* karena yang lain (*ashab h bil ghairi*) dan *ashab h* bersama yang lain (*ashab h ma'al ghairi*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) *Ashab h b nafsi* (dengan sendirinya) adalah setiap laki-laki dalam nisabnya dengan si mayat tidak dimasuki oleh wanita, rinciannya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara kandung dan seterusnya ke bawah, anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah. Ia tidak membutuhkan orang lain, penerimaannya adalah penerima *ashab h* dalam segala bentuk dan keadaan. Penerima *ashab h b nafsi* adalah yang paling dekat dalam penerima warisan. Cara pembagiannya adalah untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan

2) *Ashab h bil gha ri* adalah para perempuan yang menjadi *ashab h* bersama dengan ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Dengan kata lain seorang perempuan memerlukan laki-laki untuk menjadikan dia menjadi *ashab h*. Kalau pihak laki-laki ini tidak ada maka para perempuan ini tidak akan menjadi *ashab h*,¹¹⁰ untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

- a) anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *ashab h* dengan ketentuan bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan
- b) cucu laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik saudaranya yaitu perempuan menjadi *ashab h*
- c) saudara laki-laki sekandung juga menarik saudaranya yang perempuan menjadi *ashab h*
- d) saudara laki-laki seapak juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *ashab h*
- e) *Ashab h ma'al ghairi* adalah *ashab h* bersama orang lain. *Ashab h* ini ada dua macam yaitu :

1) saudara perempuan sekandung Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan, maka saudara perempuan

menjadi *ashab h ma'al ghair*. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

- 2) saudara perempuan seapak Apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan seapak atau cucu perempuan, maka saudara perempuan menjadi *ashab h ma'al ghair*. Akan tetapi jika mereka mempunyai saudara laki-laki maka statusnya berubah menjadi *ashab h bil ghair* (saudara seapak menjadi *ashab h* karena saudara laki-laki).

3) Ahli Waris *Dzaw l Arh m*

Adalah kerabat jauh yang akan menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris *dzawil fur dh* dan *ashab h* Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan *nash* tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al fur dh* dan *ash b-ush buh* tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis perempuan⁵⁹.

⁵⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 67.

Ahli waris *dzaw l arh m* ini tidak dijelaskan dalam KHI, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzaw l arh m* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Namun karena kemungkinan adanya *dzaw l arh m* merupakan sesuatu yang bisa terjadi, maka di sini tetap diuraikan. Kadang-kadang untuk mengatasi keberadaan *dzaw l arh m*, ditempuh melalui wasiat hibah atau wasiat. Karena bisa saja *dzaw l arh m* yang mempunyai hubungan darah sangat dekat berhak menerima bagian warisan.¹¹² Adapun syarat agar *dzaw l arh m* menerima harta warisan adalah ketika sudah tidak ada *ash bul fur dh* atau *ashab h* sama sekali. Apabila masih terdapat seorang saja dari *ash bul fur dh* atau *ashab h* maka para *dz wil arh m* ini tidak mendapatkan harta warisan, karena jika para *ash bul fur dh* tidak sampai menghabiskan harta warisan maka sisa harta warisan tersebut harus dikembalikan kepada *ash bul fur dh*.⁶⁰

⁶⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*., 66.

Untuk membagi warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, hal yang paling utama untuk dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembagian warisan tersebut dan juga untuk mengetahui siapa saja yang berhak atau tidak berhak atas harta warisan yang akan diserahkan Catatan :

- 1) Harta warisan terlebih dahulu harus dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah hutang piutang pewaris (yang meninggal) dan biaya pemakaman serta wasiat yang dibolehkan (bila ada).
- 2) Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (Pasal 183 KHI)
- 3) Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan. (Pasal 188 KHI)

C. Hibah dan Hubungannya Dengan Warisan

Hubungan hibah dengan waris tergambar dalam KHI Pasal 211 yaitu, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan.

Pemberian hibah orang tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, kepada sahabatnya dahulu. Hibah dapat menjadi salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari konflik yang terjadi di kebanyakan pembagian warisan disebabkan oleh ada kalangan yang terhalangi menerima harta warisan disebabkan beda agama, anak angkat, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidakadilan. Selain itu, praktek ini biasanya banyak dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak/keturunan perempuan dan sangat menyayanginya. Mereka menyadari bahwa dalam faraidh anak perempuan tidak dapat menghabiskan seluruh harta peninggalan pewarisnya dengan statusnya sebagai *ashh bul fur dh*. Sesuai ketentuan hukum Islam, anak perempuan meski jumlahnya berbilang (dua orang atau lebih) hanya berhak mendapat harta sebesar 2/3 saja dari harta peninggalan muwarrits, sedangkan 1/3 (sepertiga) *radd*-nya diserahkan kepada *ashobah* sebagai waris penerima sisa. Walaupun hal ini dipandang sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi warisan.⁶¹

Menurut pendapat Ramlan Yusuf Rangkuti mengatakan bahwa status hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anaknya dengan mengesampingkan anak-anak yang lain adalah tidak sah. Apalagi jika jumlah harta yang dihibahkan adalah keseluruhan harta. Posisi hibah yang seperti ini adalah tidak sah dan lebih tepat disebut sebagai warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Namun, jika

⁶¹ Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah.*, 56.

ahli waris telah bermusyawarah dan tidak mempersoalkan hibah seluruh harta kepada salah seorang anak saja, hal itu diperkenankan. Tetapi tetap dianjurkan kepada ahli waris dalam melakukan pembagian warisan harus selalu berpedoman kepada ketentuan hukum Islam guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.⁶²

Sedangkan Auzar Nawawi berpendapat bahwa pada dasarnya hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak adalah diperhitungkan sebagai warisan. Jumlah harta yang dihibahkan tersebut juga tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Namun jika ahli waris lainnya tidak keberatan dan setuju terhadap hibah seluruh harta ataupun melebihi dari bagian/porsinya itu tidak menjadi masalah, tetapi bila terdapat keberatan, maka hibah semacam ini berpotensi untuk menjadi sengketa di pengadilan dan dapat dibatalkan melalui penetapan atau putusan hakim.

Kadangkala pemberian hibah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris dengan perjanjian ia (ahli waris) tidak akan meminta bagiannya dari harta warisan karena sudah mendapat bagian yang lebih besar melalui hibah. Ramlan Yusuf Rangkuti berpendapat bahwa hibah yang diperhitungkan sebagai warisan bukanlah lagi hibah melainkan waris, apalagi jika hibah tersebut diberikan oleh orang tua kepada salah satu anaknya, sedangkan dalam hibah tersebut tidak/belum mendapat persetujuan dan kesepakatan dari anak/ahli waris lainnya. Secara garis besar terdapat beberapa perbedaan yang mencolok antara hibah dan warisan yang akan dijabarkan dalam tabel berikut:

⁶² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 81.

Tabel 1. Tabel Perbedaan Hibah Dan Waris

No	Indikator	Waris	Hibah
1	Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat
2	Penerima	Ahli waris	Ahli waris dan bukan ahli waris
3	Nilai	Sesuai faraidh	Sesuai KHI
4	Hukum	Wajib	Boleh

Berdasarkan tabel di atas dapat ditemukan beberapa perbedaan antara waris dan hibah, di antaranya waris baru dapat dilaksanakan atau dibagikan ketika si pemilik harta (pewaris) meninggal dunia, sementara hibah harus dilaksanakan ketika penghibah masih hidup. Selain itu, dalam waris yang berhak menerima harta warisan tersebut adalah ahli waris atau orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, sementara hibah dapat diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan darah. Perbedaan lainnya terdapat pada nilai atau besaran harta yang dapat dibagikan atau diberikan. Dalam waris, jumlah harta yang diberikan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam misalnya $\frac{1}{2}$ (seperdua), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dan seterusnya sesuai dengan kedudukan ahli waris. Sementara untuk hibah harta yang diberikan bersifat bebas selama adanya kesepakatan antara pihak dan besarnya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah keseluruhan harta. Analisis pembahasan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dan kolerasinya terhadap pembahasan mengenai pengaturan hibah menurut hukum Islam apabila hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menimbulkan beberapa spekulasi dalam menghadapi pembagian warisan. Di satu

sisi para pihak menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya tidak sedikit pihak menempuh dengan cara hibah, dimana harta justru diserahkan sebelum si pewaris meninggal dunia. Terkadang hibah yang diberikan kepada beberapa ahli waris diikuti perjanjian dengan pewaris, bahwa apabila si penerima hibah sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, maka penerima hibah tersebut berjanji tidak akan meminta bahagiannya lagi dalam pembagian warisan kelak jika pemberi hibah meninggal dunia. Hukum yang mengatur masalah hibah di Indonesia tertuang dalam Pasal 210, 211, 212, 213 dan 214 KHI yang berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist mengenai hibah. Hal ini sesuai dengan tujuan kodifikasi dan penyusunan KHI itu sendiri, menurut M. Yahya Harahap, tujuan penyusunan KHI adalah :⁶³

- 1) Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit
- 2) Guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama
- 3) Sifat kompilasi berwawasan nasional yang akan diperlukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia, apabila timbul sengketa di sidang Peradilan Agama
- 4) Terbinanya penegakkan hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.

Dasar Pasal 211 KHI ini berdasarkan prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang pada pokoknya menghendaki bagian mereka (anak) untuk disamakan. Hukum hibah adalah mandhub (dianjurkan). Adapun yang

⁶³ Surahwardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 78.

disunnahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah. Jika dia membedakan antara anak-anaknya dalam hibah dan anak-anaknya menyetujui serta tidak keberatan dengan hibah tersebut, maka akad serta hibahnya tetap sah.⁹² Menurut hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun, jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak dapat menjadi pertimbangan apakah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan. Merujuk kepada ketentuan KHI, pengaturan tentang hibah yang ada dalam KHI hanya tertuang dalam beberapa pasal saja dan tidak mengatur secara detail dan terperinci seperti masalah warisan beserta bagian serta ketentuan teknisnya karena ketentuan tersebut sudah cukup jelas untuk dilaksanakan.⁶⁴

D. Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kewarisan merupakan hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah asas *ijbari* yang menjelaskan mengenai mestinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadi kematian. Peristiwa kematian sebagai dasar untuk menyatakan telah terbukanya warisan. Terbukanya warisan itu memerlukan perhatian dan tindakan hukum dari segenap para ahli waris secara bersama-sama untuk melakukan penyelesaian atas warisan menurut hukum

⁶⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.*, 81.

waris yang berlaku. Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati.

Allah SWT menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.⁶⁵

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa definisi dari warisan adalah segala sesuatu yang terdiri dari harta peninggalan ataupun hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang telah ditentukan oleh syariat.⁶⁶

Harta yang pemiliknya masih hidup bukanlah harta warisan, sehingga hukumnya berbeda dengan hukum harta warisan. Jika pembagian harta tersebut dilakukan sedangkan keadaan pewaris dalam keadaan sehat wal'afiat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, maka pembagian atau pemberian itu disebut hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan. Adapun hukumnya adalah boleh. Dasar dan sumber hukum kewarisan Islam diatur dalam Al-Qur'an, yaitu Surat An-Nisa ayat 7, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 176, Surat An-Anfal ayat 75. Berikut beberapa kutipan terjemahan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah waris :

1. Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi :

⁶⁵ Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), 4-5.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

2. Surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi :

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

3. Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anakanakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga); jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam). Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah di bayar hutangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, maka tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

E. Pelaksanaan Pembagian Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan

KHI menyebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Dalam hal ini, bisa dianalisis lebih lanjut, maka Pasal 211 KHI memuat aspek *urf*, karena setelah melihat nash, baik itu Al-Quran maupun hadist, tidak menjumpai nash yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah orang tua kepada anak sebagai warisan. Dengan demikian, bahwa ketentuan Pasal 211 KHI tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁶⁷ Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut *urf*. *Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* disebut juga dengan adat (kebiasaan).⁶⁸ *Urf* dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:⁶⁹

- 1) *Urf Shahih* adalah suatu yang telah dikenal manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan yang wajib. *Urf Shahih* ini harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan di dalam pengadilan.

⁶⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.*, 85.

⁶⁸ Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta dkk, “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf Dan Masalah Mursalah,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/15231/pdf>.

⁶⁹ Mahfud Sidiq Utomo, Dadan Muttaqie, *Perdilan Agama Dan Komplasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press), 57.

Bagi seorang *mujtahid*, harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum, seorang hakim yang harus memeliharanya ketika mengadili, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh masyarakat adalah kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan *syari'at* haruslah dipelihara.

- 2) *Urf Fasih* adalah sesuatu yang dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara atau yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. *Urf* ini tidak harus dipelihara, karena dengan memeliharanya, berarti bertentangan dengan dalil syara atau membatalkan hukum syara. Seorang anak mendapatkan sesuatu pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain.

Kemudian, setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anakanak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah. Menurut Sayyid Sabiq, hibah masa hidup (*umra*) merupakan hibah yang dilakukan seseorang dengan

menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama ia masih hidup, bila yang menerima hibah meninggal terlebih dahulu maka barang yang dihibahkan itu kembali kepada orang yang memberikan hibah. Biasanya pemberian itu dilakukan dengan lafadh :

“Aku berikan barang ini atau rumah ini kepada engkau selama engkau masih hidup” atau ungkapan-ungkapan lain yang serupa dengan itu. Orang yang mengucapkan “*Umra*” disebut “*Mu'mir*” dan apa yang dinyatakan kehendak di-umra-kan disebut “*makmar*.”

Apabila harta yang dihibahkan menimbulkan akibat hukum bagi anak-anaknya, maka orang tua harus lebih memperhatikan dalam keadaan bagaimana hibah tersebut dapat diberikan. Dalam hal ini, sebaiknya hibah oleh orang tua tidak dilakukan dengan cara yang seperti ini agar tidak adanya anak/ahli waris yang merasa tidak adil dengan pembagian hibah tersebut, antara lain :

- 1) Harta yang diwariskan sangat kecil, sehingga hibah yang diterima oleh salah seorang anak, tidak diperhitungkan sebagai warisan dan ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.
- 2) Penerima hibah hartawan dan yang berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibah itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat.

Menurut Auzar Nawawi pembagian harta hibah yang diperhitungkan sebagai warisan akibat sengketa, dapat diselesaikan melalui dua cara, yakni melalui musyawarah mufakat antar ahli waris atau melalui persidangan di Pengadilan

Agama untuk mendapatkan putusan dari hakim terkait status dan pembagian hibah tersebut. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ramlan Yusuf Rangkuti yang menyebutkan bahwa penyelesaian masalah hibah yang diperhitungkan sebagai warisan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara musyawarah antar para pihak yang berkepentingan untuk menemukan solusinya. Jika musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk membatalkan hibah tersebut, kemudian nantinya pengadilan yang akan memutuskan berdasarkan hukum Islam. Pembahasan ini akan menjelaskan beberapa pembagian harta warisan dengan beberapa metode, yakni :

a) Pembagian di luar pengadilan agama

Masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya memiliki beberapa metode atau cara dalam penyelesaian sengketa warisan, termasuk hibah yang diperhitungkan sebagai warisan itu sendiri. Adapun metode pembagian itu adalah pembagian harta warisan melalui musyawarah antara ahli waris. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk sistem kemufakatan kekeluargaan yang melibatkan para ahli atau orang yang paham mengenai masalah waris. Dari musyawarah antar ahli waris inilah menghasilkan kemufakatan antar ahli waris dalam keluarga.⁷⁰

⁷⁰ M. Samson Fajar, “Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Waris),” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014), www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/172/413.

b) Pembagian melalui pengadilan agama

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dijelaskan beberapa kewenangan antara lain : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi syariah

Adapun beberapa hasil dari penyelesaian perkara warisan melalui Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Putusan penetapan ahli waris

Putusan Penetapan ahli waris merupakan salah satu produk Pengadilan Agama berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan para ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa. Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke

Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal pemohon. (Pasal 118 HIR/142 RBG)

2) Putusan pembagian harta waris

Putusan pembagian harta waris merupakan produk Pengadilan Agama yang dikeluarkan berdasarkan adanya gugatan dari pihak yang berkepentingan akan hak warisnya.

3) Putusan akta perdamaian pembagian harta warisan

Akta perdamaian pembagian harta warisan adalah akta yang dinyatakan dan ditandatangani di depan persidangan (depan hakim/mediator) yang berisikan kesepakatan antara para pihak yang berkepentingan dalam pembagian harta warisan. Biasanya akta ini dikeluarkan dalam proses mediasi (Perma Nomor 1 Tahun 2016) apabila para pihak sepakat untuk berdamai menyelesaikan perkaranya melalui mediasi yang ditengahi oleh mediator.

Auzar Nawawi mengatakan bahwa banyak masyarakat yang memilih menyelesaikan sengketa kewarisan melalui Pengadilan Agama yang dilatarbelakangi adanya “ketidakadilan” dalam pembagian waris oleh keluarganya. Mereka yang merasa mendapat bagian kurang adil, mengajukan gugatan untuk mendapat bagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun meski demikian, pengadilan sebelum memeriksa perkara terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan mediasi baik melalui bantuan mediator

pengadilan maupun di luar pengadilan.⁷¹ Apabila mediasi berhasil, maka jalannya perkara tidak perlu dilanjutkan, namun apabila gagal, barulah perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan sampai memperoleh putusan atau penetapan. Auzar Nawawi menambahkan bahwa dasar utama bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa hibah adalah, apakah persyaratan hibah telah memenuhi ketentuan hukum Islam seperti tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta dan dilakukan kepada orang lain. Orang yang menerima hibah harus telah dewasa dan cakapa melakukan tindakan hukum serta dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan orang lain.

Analisis pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris menurut hukum Islam apabila hibah diperhitungkan sebagai warisan, bahwa pada prinsipnya pembagian harta warisan dan hibah harus berpedoman pada aturan hukum Islam (Al- Qur'an, Hadist dan KHI). Mengingat ketentuan Pasal 211 KHI, jika ada orang tua yang ingin menghibahkan hartanya kepada salah seorang anak saja dan harta yang dihibahkan tersebut lebih dari bagian/porsi ahli waris, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para ahli waris lainnya. Pemberian hibah ini bukanlah suatu keharusan, karena hibah merupakan salah satu jalan keluar yang dilakukan oleh para orang tua untuk menyelesaikan permasalahan

⁷¹ Aditya, "Putusan dan Akta Perdamaian Waris" Hukum Online, 2020 <http://www.hukumonline.com/putusan-dan-akta-perdamaian-waris-article/=987>.

dalam cara membagi warisannya. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

Tetapi jika sebagian ahli waris mempersoalkan hibah tersebut, maka hibah itu dapat diperhitungkan sebagai harta warisan dengan cara membatalkan hibah secara keseluruhan untuk dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing atau mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi/bagian para ahli waris lainnya. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya dan jika lebih dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat diambil untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.⁷²

Persoalan yang perlu diluruskan adalah apakah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai hibah biasa atau warisan. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda, pertama apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anakanaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan.

⁷² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 25.

Kemudian apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW, maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi Muhammad SAW, “jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”. Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti otentik. Ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya karena itikad yang kurang atau tidak terpuji.

M. Hasballah Thaib berpendapat bahwa apabila harta warisan jumlahnya sangat kecil sehingga tidak dapat diambil untuk diberikan kepada anak yang belum pernah memperoleh pemberian orang tuanya tidak ada halangannya apabila hibah yang pernah diterima oleh sebahagian anak itu diperhitungkan sebagai warisan yang sudah diberikan pada waktu pewaris masih hidup. Jadi jelas status benda yang dihibahkan itu tak lain sebagai “panjar harta warisan” yang pada waktunya wajib diperkirakan kembali. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi persoalan warisan.

Musyawahar mufakat merupakan cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah pembagian warisan apabila

hibah diperhitungkan sebagai warisan. Jika para ahli waris menyetujui dan tidak keberatan terhadap tindakan hukum tersebut, maka hibah itu dapat terus dilaksanakan dan dianggap sah serta berkekuatan hukum, dibuat dihadapan notaris dan para saksi. Namun jika ahli waris keberatan dan tidak menyetujuinya, maka masalah hibah tersebut dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan Agama, untuk diperiksa dan diadili serta diputus oleh majelis hakim. Putusan pengadilan tersebut diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁷³

Di dalam pelaksanaan hibah, musyawarah sangatlah diperlukan, apabila harta-harta yang dihibahkan tersebut harta yang layak diwariskan walaupun dalam hibah tidak disyariatkan adanya musyawarah, dan bahwa pemberi hibah berhak untuk menghibahkan harta yang dimilikinya kepada siapa saja yang dikehendaki, tetapi dalam pelaksanaannya setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Problem yang muncul bukannya kemaslahatan dan utuhnya kekeluargaan serta eratnya tali silaturahmi, tetapi sering kali menimbulkan permusuhan dan terputusnya hubungan kekeluargaan. Hal ini jelas menyalahi tujuan disyariatkannya hibah itu sendiri. Dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa hukum adalah unsur yang sangat tergantung pada tujuannya. Dengan demikian musyawarah mufakat merupakan prinsip yang

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.*, 467.

harus dipegangi apabila seseorang ingin melaksanakan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

F. Contoh Perhitungan Pembagian Waris yang Berasal dari Hibah

Dalam membagi harta warisan kepada para ahli waris, terlebih dahulu harus ditentukan siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut dan bagian-bagian atau porsi mereka masing-masing, misalnya $\frac{1}{2}$ (seperdua), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{6}$ (seperenam), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dan sebagainya. Siapa ahli waris yang menerima sisa (*asabah*, apakah *asabah bi nafsih, bil ghair* atau *ma'al ghair*) dan siapa saja ahli waris yang menghibah menutupi ahli waris lainnya dan siapa yang *mahjub* (tertutup) hak-haknya.

Untuk memudahkan penghitungan pembagian warisan, diperlukan pembuatan angka asal masalah (AM). Angka asal masalah diambil dari angka terkecil yang dapat dibagi angka penyebut pada bagian yang diterima ahli waris. Angka asal masalah disebut juga KPK (kelipatan persekutuan terkecil). Besarnya angka asal masalah tergantung dari angka penyebut masing-masing dari hitungan warisan tersebut. Asal masalah dalam faraid hanya ada tujuh macam saja, yaitu :

- a) Masalah dua
- b) Masalah tiga
- c) Masalah empat
- d) Masalah enam
- e) Masalah delapan
- f) Masalah dua belas dan
- g) Masalah dua puluh empat.

Sebagai pemahaman, dalam bagian ini akan diilustrasikan perhitungan warisan berdasarkan hukum Islam, yaitu :

- a) Almarhumah Ani meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak perempuan, seorang suami dan seorang bapak/ayah. Namun beberapa bulan sebelum meninggal dunia, Almarhumah Ani menghibahkan seluruh harta warisannya sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kepada seorang anak perempuannya tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli waris yang lainnya. Para ahli waris yang merasa dirugikan akhirnya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan hak-hak warisnya, akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan hibah tersebut dan membagikan harta hibah itu sebagai warisan ke tiap-tiap ahli waris

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

Buku-Buku

Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*. Cairo: Al-Salafiyah, 1978.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Cet Ke XIX. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Albani, Muhammad Syukri. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Alkostar, Najwa Shihab dan Artidjo. *Catatan Najwa Part 1 - Palu Hakim Artidjo: "Saya Ingin Hukum Mati Koruptor,"* 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi III. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hazairin. *Hukum Islam Dan Masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.

Hurlock. *Konsep Dukungan Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ibnu, Atha, and Khalil. *Taisir Wushûl Ilal Ushûl Dirâsâton Fî Ushûl Al Fiqh*. Beirut: Dar Al-Ummah, 2000.

Junaidi, Veri, Tior Hutape, Fadli Ramadhani, dkk. *Buku Saku Paralegal*

- Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: The Asia Foundation, 2013.
- Kuncoro, NM Wahyu. *Waris Permasalahan Dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Maulididym. *Hibah Menurut Pandangan Islam*. Yogyakarta: Cipta Buana, 2012.
- Mulana Bin Sa'id. *Pandangan Hukum Islam Mengenai Warisan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Nasution, Khairuddin. *Riba Dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqih "Suatu Pengantar Komperhensif Kepada Hukum Islam."* Bandung: Tafakur, 2007.
- Pradjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur bandung, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Hibah Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Gunung Agung, 2003.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Shihab, Quraish. *Memuliakan Perempuan*, Bandung: Lentera Hati, 2017.
- . *Pengantin Al-Qur'an "Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku."* Bandung: Lentera Hati, 2015.
- Siah, Khosyi'ah. *Wakaf Dan Hibah*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sidharta, Arif. *Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum Dan Penstudi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

2000.

Siradj, Said Aqil. *Sejarah Imam Syafi'i Asal Usul Ilmu Ushul Fikih*, 2020.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Supranto, J. *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

———. *Usul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Charisma Putra Utama, 2014.

Tika, Moh Pabundu. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Angkasa, 2006.

Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara)*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Karya Tulis Ilmiah

Fajar, M. Samson. "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan

Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014), www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/172/413.

Halimatusa'diyah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan." Skripsi, UIN Gunung Djati, 2016.

Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta dkk. "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/15231/pdf>.

Wahidah, Azhar. "Implementation of Faraidh's Provisions in Hibah Wasiat (a Case in South Banjar Kalimantan)," *Al-'Adalah* 16, no. 2 (2019), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/4578/3722>.

Peraturan Perundang-Undangan

Pengadilan Agama Bantul. "Putusan PA BANTUL Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Btl." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021.

Kamus-Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Data Lapangan

Andi (Tokoh Masyarakat Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau), "Penjelasan Tentang Hibah," *Wawancara dengan penulis*, 7 Desember 2021.

Hasan (Tokok Agama Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau), "Hibah Secara Agama," *Wawancara dengan penulis*, 7 Desember 2021.

Masrudin, (Tokok Agama Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau), "Pelaksanaan Hibah," *Wawancara dengan penulis*, 7 Desember

2021.

Purwanto (Tokoh Masyarakat Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau),
"Penjelasan Tentang Hibah," *Wawancara dengan penulis*, 7
Desember 2021.

Rosdikin (Tokoh Masyarakat Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau),
"Kasus Hibah di Desa," *Wawancara dengan penulis*, 7
Desember 2021.

Suprpto (Masyarakat/Warga Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau),
"Penjelasan Tentang Hibah," *Wawancara den
gan penulis*, 7 Desember 2021.

AQ Zaelani ADHKI: *Journal of Islamic Family Law* , Kedudukan Ahli
Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum
Islam dan Pemecahannya² (1), 91-105

AQ Zaelani, S Hilal, A Hanif Al-'Adalah, Pattern of Inheritance
Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar
Lampung City¹⁸ (1), 175-192

AQ Zaelani, S Hilal, A HanifUlul Albab: *Jurnal Studi dan Penelitian
Hukum Islam, Joint Property Inheritance Distribution Practiced by
Community of Bandar Lampung* 5 (1)

AQ Zaelani, F Faisal, MS Fajar, A Hanif Samarah: *Jurnal Hukum
Keluarga dan Hukum Islam*

, An Implementation of the Joint Inheritance Division of Ethnic
Groups in Lampung, Indonesia 7 (3), 1373-1396

